

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data serta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap putusan perkara nomor 9/G/2022/PTUN.SRG tentang pembatalan sertifikat hak milik karena *overlapping*, pencabutan sertifikat hak milik ini bisa terjadi karena cacat administrasi sehingga menerbitkan sertifikat yang tumpah tindih sebanyak 3 tiga sertifikat yang diterbitkan sehingga membuat terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidak amanan terhadap pemilik sah sertifikat tanah. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap Pembatalan Sertifikat Hak Milik memiliki 3 tiga cara yaitu pertama memberikan surat permohonan kepada kantor pertanahan untuk pencabutan sertifikat hak milik sebagai upaya administrasi awal serta kantor pertanahan mempunyai waktu dari diterbitkannya sertifikat hak milik yaitu 5 tahun dihitung dari awal penerbitan, yang kedua melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara karena sertifikat hak milik adalah keputusan tata usaha negara dengan ketentuan dan alat bukti yang kuat untuk melaksanakan persidangan serta melihat dari pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dilakukan gugatan 90 sembilan puluh hari setelah diterima atau diumumkan keputusan tata usaha negara, dan yang ketiga bisa mengajukan gugatan melalui peradilan umum namun dalam

peradilan umum yang menjadi pihak tergugat bukan secara vertikal namun secara horizontal yang dimana pihak tergugatnya bukan pejabat tata usaha.

2. Pencabutan sertifikat tanah dalam Putusan Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN.SRG mempunyai sengketa yaitu tumpang tindih atau overlapping sertifikat hak milik antara Heryna Mogalana, Ari Yanto, Ratna Anggraeni Gunawan. Hakim pengadilan tata usaha negara telah memutuskan perkara dengan mencabut sertifikat hak milik atas nama Ari Yanto dan Ratna Anggraeni Gunawan karena telah terindikasi cacat secara data fakta dan yuridis akibat kelalaian dalam pengecekan tanah secara langsung dan data base yang ada di kantor pertanahan, serta terindikasi penerbitan tanah menggunakan buku tanah dan surat ukur yang sama atas kelalaian ini mengakibatkan sertifikat hak milik menjadi objek sengketa.

3. Implikasi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 9/G/2022/PTUN.SRG, pertimbangan hukum yang hakim pertimbangkan menghasilkan putusan atas dicabutnya sertifikat hak milik atas nama Ari Yanto dan Ratna Anggraeni Gunawan dengan beberapa pertimbangan antara lain melihat kandungan undang-undang dan peraturan yang ada, mengimplikasikan supaya kantor pertanahan lebih jeli dalam menerbitkan sertifikat hak milik dipertimbangkan dari kelalaian dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta putusan ini bersifat

erga omnes dimana kasus yang sama akan mendapat putusan yang sama serta putusan ini harus ditaati oleh semua tidak hanya pihak yang berperkara.

B. Saran

agar melakukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara jika dalam upaya administrasi tidak menemui titik terang, karena keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara adalah kewenangan tata usaha negara dengan catatan keputusan KTUN adalah objek yang tidak abstrak tetapi berwujud yang dapat ditentukan dengan bersifat konkret, individual, dan final.

2. penulis menyarankan kepada pihak kantor pertanahan untuk lebih selektif dan tertata dalam administrasi supaya berpeluang lebih kecil untuk objek yang akan menjadi sengketa serta melakukan pengecekan secara langsung supaya Das sein dan das sollen berjalan seiringan, lebih di upgrade lagi pelayanan supaya masyarakat merasa lebih aman dan nyaman atas pelayanan yang ada di kantor pertanahan.

3. penulis menyarankan kepada pihak yang membuat kebijakan supaya mengeluarkan kebijakan atau aturan-aturan yang baru karena perkembangan masalah lebih banyak terutama di agraria atau pertanahan dengan setiap wilayah di indonesia tidak sedikit yang memiliki sengketa atas tanah. Karena dikhawatirkan akan menjadi lebih banyak permasalahan agraria atau pertanahan yang tidak terselesaikan terutama tentang tanah ulayat atau adat.